

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4869.31/EXT-MUTU/VI/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT PERMATA JAYA MANDIRI
2. Alamat : Jl. Industri Raya Kav.67A LIK, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-064
 - Masa Berlaku : 27 Juli 2021 - 26 Juli 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 02 – 04 Juni 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT PERMATA JAYA MANDIRI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 24 June 2025



Bambang Gunardiito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 24 June 2025

No. : 4868.3/EXT-MUTU/VI/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT PERMATA JAYA MANDIRI**

Kepada Yth.
PT PERMATA JAYA MANDIRI
Attn. Ibu Siska Ambarwati

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-064
Masa Berlaku Sertifikat : 27 July 2021 - 26 July 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

| No. Perizinan Berusaha | Produk | Kapasitas M ³ /Tahun |
|---|--|---------------------------------|
| Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Semarang Nomor : 14/DPP/3.4/II/IX/2005 tanggal 08 September 2005 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120004951787, Terbit tanggal 18 September 2019 | Decking Anti Slip, Flooring, Lamparket | 3.120 |

Tanggal Penilikan 4 : 02 – 04 Juni 2025
Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)
Husniawati (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilaian : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juni 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk |
| b. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| c. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| d. Akreditasi Sebagai LPVI | : | |
| • Nomor | : | LPVI-008-IDN |
| • Masa Berlaku | : | 01 September 2027 |
| e. Penetapan Sebagai LPVI | : | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 |
| f. Direktur Operasional | : | Irham Budiman |
| g. Acuan, Standar dan Pedoman | : | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI |
| h. Tim Audit | : | <ol style="list-style-type: none"> Haryanto (Lead Auditor) Husniawati (Auditor) |
| i. Tim Pengambil Keputusan | : | <ol style="list-style-type: none"> Taufik Margani Bambang Gunardjito |

(2) Identitas Auditee :

| | | |
|------------------------------|---|--|
| a. Nama Unit Manajemen | : | PT Permata Jaya Mandiri |
| b. Alamat Kantor | : | Jl. Industri Raya Barat II No. 210 LK, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Semarang, Provinsi Jawa Tengah |
| c. Jenis Izin Usaha | : | PBUI |
| d. Legalitas Pemegang Izin | : | NIB 9120004951787 diterbitkan 18 September 2019 |
| e. Produk dan Kapasitas Izin | : | Moulding dengan kapasitas : 3.120 m3/ahun |

| | | |
|--------------------|---|---|
| f. Lokasi Pabrik | : | Jl. Industri Raya Kav. 67A LIK, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Semarang, Provinsi Jawa Tengah |
| Direktur Utama | : | Tuan Rudyanto Wibisono |
| Direktur | : | Tuan Edwin Aditya Wibisono |
| Komisaris | : | Nyonya Kunarti |
| a. Nama MR Auditee | : | Siska Ambarwati |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---------------------|--|--|
| Pengumuman Publik | Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 22-May-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 22-May-25 | Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/ |
| Pertemuan Pembukaan | Semarang, 02/06/2025 | <ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Permata Jaya Mandiri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 02/06/2025 s/d 04/06/2025 | Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindah tanganan dan penjualan, ketenaga kerjaan dan K3 |
| Pertemuan Penutupan | Semarang, 04/06/2025 | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Permata Jaya Mandiri f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | Depok, 24/06/2025 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Permata Jaya Mandiri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah | | |
| Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | Memenuhi | <p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS NIB 9120004951787 diterbitkan tanggal 18 September 2019 . tanggal tercetak 8 Juni 2023:</p> <p>a. Nama perusahaan : PT Permata Jaya Mandiri</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Industri Raya Barat II No. 210 LIK, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Semarang, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDM</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : 46639, 46636,16211</p> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Industri Raya Kav. 67A LIK, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Semarang, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Jenis API (jika importir) : PT Permata Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai importir</p> |
| Verifier b. Legalitas perdagangan | Memenuhi | <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB, PT Permata Jaya Mandiri telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS NIB 9120004951787 diterbitkan tanggal 18 September 2019. tanggal tercetak 8 Juni 2023: dengan identitas : Nomor KBLI: 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu)</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | Kepemilikan NPWP KPP Pratama Gayam Sari: a. Nomor : 02.457.417.0-518.000 b. Nama : PT Permata Jaya Mandiri Alamat: Jl. Industri Raya Barat II / 210 Muktiharjo Lor, Genuk, Semarang, Jawa Tengah Tgl. Terdaftar : 06-11-2007 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS. |
| Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | PT Permata Jaya Mandiri mendapatkan rekomendasi lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang, pada Surat Pemberitahuan nomor: : No. 660.1/838/B.II/VIII/2011 tanggal 30 Agustus 2011 |
| Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan | Memenuhi | PT Permata Jaya Mandiri telah menyampaikan laporan pelaksanaan UKL-UPL secara rutin setiap 6 bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan: |
| Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri | Memenuhi | PT Permata Jaya Mandiri merupakan perusahaan yang memproduksi Barang Bangunan dari kayu dengan KBLI 16221 |
| Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen identitas importir | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai importir. |
| Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri bukan merupakan unit usaha yang |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| pembentukan kelompok (Jika berkelompok) | | berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas |
| Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya | | |
| Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. | Memenuhi | PT Permata Jaya Mandiri menerima bahan baku yang berasal dari pembelian local berupa kayu Gergajian jenis Bangkirai, Seluruh pembelian bahan baku menggunakan dokumen jual beli berupa <i>Purchase Order</i> (PO). |
| Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | PT Permata Jaya Mandiri menerima bahan baku mebel setengah jadi pada periode Juni 2024 - Mei 2025 dengan jumlah dokumen angkutan sebanyak 7 dokumen dan jumlah kubikasi 144,2106 m3. |
| Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) | Not Aplicable | Penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 - Mei 2025, diketahui bahwa PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang termasuk CITES. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES menjadi tidak di terapkan penilaian |
| Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku bekas/hasil bongkaran/sampah |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) | | |
| Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri selama periode audit tidak menggunakan bahan baku limbah industry. |
| Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok | Memenuhi | PT Permata Jaya Mandiri menerima bahan baku berupa kayu gergajian yang berasal dari 2 supplier yang sudah ber S-Legalitas (UD Queen Wood dan CV Esa Putra Perdana) |
| Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier a. Dokumen Impor. | Not Aplicable | Penerimaan bahan baku selama periode Juni 2024 - Mei 2025, diketahui bahwa PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai kegiatan impor menjadi tidak diterapkan penilaian. |
| Verifier b. Deklarasi Impor | Not Aplicable | Penerimaan bahan baku selama periode Juni 2024 - Mei 2025, diketahui bahwa PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. |
| Verifier c. Persetujuan impor | Not Aplicable | Penerimaan bahan baku selama periode Juni 2024 - Mei 2025, diketahui bahwa PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. |
| Verifier d. Laporan realisasi impor | Not Aplicable | Penerimaan bahan baku selama periode Juni 2024 - Mei 2025, diketahui bahwa PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) | Not Aplicable | Penerimaan bahan baku selama periode Juni 2024 - Mei 2025, diketahui bahwa PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.. |
| Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) | Not Aplicable | Penerimaan bahan baku selama periode Juni 2024 - Mei 2025, diketahui bahwa PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. |
| Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya | Not Aplicable | Penerimaan bahan baku selama periode Juni 2024 - Mei 2025, diketahui bahwa PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. |
| Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir | Not Aplicable | Penerimaan bahan baku selama periode Juni 2024 - Mei 2025, diketahui bahwa PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. |
| Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. | Not Aplicable | Penerimaan bahan baku selama periode Juni 2024 - Mei 2025, diketahui bahwa PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi | Memenuhi | Tersedia tally sheet atau laporan awal Produksi PT Permata Jaya Mandiri. Informasi yang terdapat pada tallysheet yaitu tanggal Produksi, Kode Barang proses, jenis bahan baku, tanggal terima, jenis dokumen angkutan, nomor dokumen angkutan, asal pemasok. |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan | Memenuhi | PT Permata Jaya Mandiri memproduksi produk berupa Moulding. Selama periode audit, jumlah pemakaian bahan baku kayu gergajian sebanyak 123,366 m3 dengan menghasilkan produk |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|------------|-----|----------------|---------------|----------|----------|---------------|---------|---------|----------------|---------|---------|-----------------|--------|--------|------------------|---------|---------|
| | | moulding sebanyak 72,5672 m3. Menghasilkan perhitungan rendemen 58,82 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). | Memenuhi | Jenis produk PT Permata Jaya Mandiri sesuai dengan kapasitas ijin moulding sebanyak 3.120 m3/tahun. Realisasi Produksi tidak melebihi kapasitas dengan dibuktikan jumlah total utilitas Produksi periode Juni 2024 s/d Mei 2025 sebesar 2,33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | Not Aplicable | Penerimaan bahan baku PT Permata Jaya Mandiri selama periode audit diketahui bahwa perusahaan tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu | Memenuhi | <p>Perbandingan kesesuaian dokumen laporan mutasi kayu dengan pendukungnya.</p> <p>Periode Juni 2024 s/d Mei 2025 (moulding)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>LMK</th> <th>Dok. Pendukung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penerimaan BB</td> <td>144,2106</td> <td>144,2106</td> </tr> <tr> <td>Penggunaan BB</td> <td>123,366</td> <td>123,366</td> </tr> <tr> <td>Hasil Produksi</td> <td>72,5625</td> <td>72,5625</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Lokal</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Ekspor</td> <td>72,5625</td> <td>72,5625</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dokumen laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung.</p> | Keterangan | LMK | Dok. Pendukung | Penerimaan BB | 144,2106 | 144,2106 | Penggunaan BB | 123,366 | 123,366 | Hasil Produksi | 72,5625 | 72,5625 | Penjualan Lokal | 0,0000 | 0,0000 | Penjualan Ekspor | 72,5625 | 72,5625 |
| Keterangan | LMK | Dok. Pendukung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penerimaan BB | 144,2106 | 144,2106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penggunaan BB | 123,366 | 123,366 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hasil Produksi | 72,5625 | 72,5625 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penjualan Lokal | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penjualan Ekspor | 72,5625 | 72,5625 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |
| Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Selama periode audit PT Permata Jaya Mandiri melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu gergajian afkir dengan tujuan lokal/domestik Jumlah produk : 36,4576 m3 dengan dokumen angkuta 8 set |
| Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor | Memenuhi | PT Permata Jaya Mandiri selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025 dapat diketahui bahwa semua produk jadi berupa moulding hasil Produksi sendiri, melakukan ekspor dengan menggunakan HS Code 4409.22.00. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | Adapun total penjualan produk moulding sebanyak 72,5625 m3. Dengan jumlah dokumen 3 set |
| Verifier b. Dokumen Ekspor | Memenuhi | <p>Kesesuaian dokumen ekspor mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jenis produk ekspor adalah moulding dengan HS Code 4409.22.00; jenis kayu Bangkirai dan Ulin.HS 4409.22.00 Negara tujuan ekspor adalah Japan Volume dan jumlah barang ekspor moulding 72,5625 m3. <p>Semua data tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen PEB, B/L, Invoice, dan dokumen V-Legal.</p> |
| Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor | Not Aplicable | Selama periode audit PT Permata Jaya Mandiritelah tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor |
| Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar | Not Aplicable | Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3) tertanggal 30 Maret 2022 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian. |
| Verifier e. Dokumen CITES | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu gergajian untuk diolah menjadi produk jadi moulding dengan jenis kayu bangkirai dan Ulin yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | Untuk penggunaan tanda/logo V-legal, PT Permata Jaya Mandiri telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-Legal dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari, dan tersedia arsip sub lisensi penggunaan tanda V-legal. PT Permata Jaya Mandiri telah membubuhkan penggunaan tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan. Pembubuhan tanda V-Legal juga sudah diimplementasikan pada dokumen penjualan kegiatan ekspor berupa Invoice dan Packing list. Penggunaan tanda SVLK sesuai dengan SK.9895 tahun 2022. |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3 | Memenuhi | PT Permata Jaya Mandiri telah memiliki Prosedur K3 dengan No. PJM-KKLKP-01 Revisi 00 tanggal 5 Juni 2017 dibuat oleh Siska Ambarwati, diperiksa oleh Gugup (Koordinator K3) dan disetujui oleh Rudyanto Wibisono (Direktur) Informasi yang tercantum dalam Prosedur K3 antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Pendahuluan, meliputi Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, Referensi • Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab • Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja • Fungsi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja • Detail Prosedur |
| Verifier b. Implementasi K3 | Memenuhi | PT Permata Jaya Mandiri memiliki perlengkapan peralatan K3 berupa APAR,dengan peralatan nya, pendistribusian Alat Pelindung Diri |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| | | (APD) bagi karyawan, terpasangnya tanda-tanda arah jalur evakuasi, titik berkumpul, petunjuk kerja/papan rambu peringatan kesehatan dan keselamatan kerja, serta obat-obatan P3K. |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | PT Permata Jaya Mandiri telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi pada setiap bulannya dan pada periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja. Cara penanganan untuk kecelakaan kerja, maka diperlukan: <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pengawasan peningkatan penerapan K3 • Penambahan informasi mengenai Tingkat risiko untuk mempermudah melakukan penanganan. |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | PT Permata Jaya Mandiri tidak memiliki Serikat Pekerja maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Rudyanto Wibowo (Direktur Utama) PT Permata Jaya Mandiri dengan tanggal 8 Juli 2025. Dari hasil wawancara terhadap beberapa karyawan di PT Permata Jaya Mandiri dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui perusahaan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada karyawan PT Permata Jaya |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | Mandiri untuk berserikat / membentuk serikat pekerja sendiri. |
| Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang | | |
| Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja | Memenuhi | PT Permata Jaya Mandiri telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | | |
| Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | Memenuhi | Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan PT Permata Jaya Mandiri per Mei 2025, tidak terdapat dan tidak ditemukan pekerja yang berusia kurang dari umur 18 Tahun. |
| Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender | | |
| Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender | Memenuhi | Tidak terdapat diskriminasi gender di PT Permata Jaya Mandiri. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan No. 03/PJM/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023, sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 5 orang dan jumlah karyawan Perempuan sebanyak 4 orang. |
| | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|-----------------------|
| Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Permata Jaya Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Permata Jaya Mandiri dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI | | |

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan